

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 32 TAHUN 2009
PEMBERHENTIAN SDR. Ir. ABDI MAS SEBAGAI ANGGOTA PPK
KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG**

ABSTRAK :

- Ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang kode etik penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa penyelenggara Pemilihan Umum wajib mematuhi kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas dan kredibilitas penyelenggara Pemilihan Umum,
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 22 Tahun 2007, UU Nomor 12 Tahun 2008, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001, PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 31 Tahun 2008, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 04 Tahun 2008.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang memberhentikan dengan hormat Sdr. Ir. Abdi Mas dari jabatannya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dan kepadanya diucapkan terima kasih serta diberikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas pengabdian dan jasanya selama menjadi anggota Pemilihan Kecamatan dan mencabut serta menghapus segala hak serta kewajiban Sdr. Ir. Abdi Mas yang berhubungan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang selama bertugas sebagai Anggota Panitia pemilihan kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 19 Juni 2009